

## Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi (Suatu Kajian Filsafat): Pemahaman Bagi Mahasiswa UNJAYA, UNIMUGO dan UMK

**Vani Wirawan**

Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: [vaniwirawan@gmail.com](mailto:vaniwirawan@gmail.com)

### Abstract

*As a philosophical study, Pancasila is a conceptualization of living values in people's lives, where in this case one of the parts is realizing Pancasila as a source of law and order both in the life of the nation and state, namely in social relations between citizens and citizens, citizens and communities. country. This understanding program is a community service that is led by General Achmad Yani University Yogyakarta, Muhammadiyah University of Gombong and Muhammadiyah University of Kupang. This program aims to provide an understanding and strengthen the importance of understanding Pancasila as the source of the highest legal order in Indonesia (a philosophical study), through the Learning System method. With this, it is understood that Pancasila, in today's phenomenon, is only the main reference or legal basis for making all kinds of laws and regulations. However, the term Pancasila is no longer found as the source of all sources of law or legal order in all dimensions of national life. In particular, the legal system and modern legal scholars have been heavily influenced by the legal positivism school of thought, especially legism which only recognizes written regulations. For this reason, it is a mistake to not explain explicitly about Pancasila as the source of all sources of law.*

**Keywords:** *Understanding, Pancasila; Source of legal order; Philosophy*

### Abstrak

Sebagai kajian filsafat, Pancasila merupakan konseptualisasi dari nilai-nilai yang hidup (*living values*) dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam hal ini salah satu bagiannya mewujudkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum baik berkehidupan berbangsa dan bernegara yakni dalam hubungan sosial antar warga dan warga, warga dan negara. Program pemahaman ini merupakan pengabdian masyarakat yang domotori oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Gombong dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan pentingnya memahami Pancasila sebagai sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia (suatu kajian filsafat), melalui metode *Learning System*. Dengan hal itu diperoleh pemahaman bahwa Pancasila dalam fenomena dewasa ini, hanya menjadi rujukan utama atau dasar hukum dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum dalam semua dimensi kehidupan berbangsa. Terutama, sistem hukum dan sarjana hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum terutama legisme yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

**Kata kunci:** Pemahaman, Pancasila; Sumber tertib hukum; Filsafat

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai luhur, identitas, dan karakter sesuai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila menjadi karakteristik negara hukum antara lain: Pada pembukaan UUD 1945 alinea III menyebutkan bahwa, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea tersebut menjadi dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama (*freedom of religion*). Setiap

individu bebas memeluk satu agama yang ada dalam Pasal 29 UUD NRI 1945.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, saling berhubungan secara harmonis, yang resmi dimulai dari 1 Juni 1945. Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung garuda. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi kehidupan warga negara merdeka. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia secara utuh, yang berkembang akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial yang

menyangkut makna atas hakikat sesuatu dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Sila-sila yang terdapat di Pancasila memiliki lambang dan maknanya masing-masing. Pancasila terdiri dari kata *panca* dan *sila*. *Panca* memiliki arti lima dan *sila* berarti dasar. Secara keseluruhan Pancasila berarti lima dasar dari negara Indonesia. Bunyi sila-sila di Pancasila yang penting diketahui dan dipahami adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Secara yuridis Pancasila sebagai filsafat negara ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila dikatakan sebagai filosofi bangsa dalam kerangka filsafat, akan menerima perubahan-perubahan pemaknaan, dalam hal ini bersifat terbuka.

Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa negara dalam setiap aspek mengandung nilai-nilai Pancasila. Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintah, dan aspek kenegaraan. Suatu negara akan berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila adalah jelas pondasi negara bukan yang lain bukan sekedar pilar tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri.

Pancasila mempunyai beberapa fungsi secara garis besar diantaranya yakni: pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Keseluruhan dari fungsi Pancasila itu secara ringkas dapat dikatakan menjadikan patokan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam hubungan sosial warga dan warga, warga dan negara.

Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu *philosophical way of thinking system*, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat.

Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila memperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup bangsa Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi, seperti keluarga. Asas kekeluargaan diartikan sebagai negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam pembukaan Indonesia. Gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Tidak hanya tatanan masyarakat, gotong royong menyumbangkan kemajuan yang bisa dilihat dari wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD. Wakil rakyat ini membuat hukum dan undang-undang sesuai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai *state of the art* dan kebaruan maka diperlukan pembandingan dari naskah jurnal lain, dari beberapa penelusuran diperoleh yakni yang ditulis oleh Hendra Wahanu Prabandani yang berjudul “Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum”, dan ditulis oleh Kuart Puji Prayitno “Pancasila

Sebagai “Screening Board” dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensial”. Pembeda dengan naskah jurnal tersebut adalah artikel jurnal ini lebih diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta penguatan atas pentingnya memahami Pancasila sebagai sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia kepada para mahasiswa.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilaksanakan melakukan studi pustaka, survey, dan mesosialisasikan kepada mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Gombong dan Universitas Muhammadiyah Kupang mengenai pentingnya memahami Pancasila sebagai sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia (suatu kajian filsafat). Pemberian materi dilakukan pada acara webinar tanggal 4 Juni 2022 melalui media *zoom meeting*. Materi yang diajarkan sinkron dengan materi mata kuliah para mahasiswa karena sebegini besar peserta adalah mahasiswa prodi hukum. Pemberian materi kepada para mahasiswa dilakukan memakai *Learning System*. Penerapan *Learning System* artinya sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan atau online. Selain itu juga diterapkan metode tanya jawab dimana para mahasiswa akan diberikan pertanyaan ataupun juga bertanya secara lisan dan harus menjawabnya juga secara lisan sehingga terjadi interaksi antara narasumber dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Wawasan Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi

Tanggal 1 Juni setiap tahun setelah kemerdekaan menjadi hari lahir Pancasila, ini momentum yang berawal dari Presiden Soekarno membacakan pidato pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Dalam usaha merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, Soekarno mengatakan

“kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi *leitstar* dinamis”. Konsep *leitstar* atau *leitstern* disini bermakna bintang penuntun, dimana dalam menggantinya harus sedalam-dalamnya sesuai jiwa bangsa sendiri.

Dalam hal itu, Bung Karno kerap kali menyatakan bahwa beliau bukan pencipta Pancasila, namun sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia sendiri. Penggalan “mutiara jiwa” bangsa ini, beliau beranggapan sampai pada erkeologi peradaban yakni saf pra Hindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf Imperialisme. Pancasila sebagai dasar statis dan bintang penuntun dinamis, memiliki jangkauan kerangka konseptual yang luas yang dilukiskan sebagai :

- 1) Dasar filsafat
- 2) Pandangan dunia
- 3) Kaidah fundamental
- 4) Ideologi negara

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut istilah *philosophische grondslag* sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah *filosofische principle*; sedangkan istilah *weltanschauung* disebut sebanyak 31 kali. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa Soekarno lebih menekankan Pancasila dalam pengertian ideologis.

Dasar filsafat atau *philosophische grondslag*, mengandung arti fundamen, filsafat, fikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Istilah didirikan gedung Indonesia merdeka ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *philosophische grondslag* mempunyai padanan sebagai dasar negara atau dasar filsafat negara.

Pandangan dunia atau *weltanschauung*, mengandung arti pandangan yang bersifat kontekstual, eksistensial dan historikal. Soekarno cenderung mengasosiasikan pengertian *weltanschauung* sebagai ideologi (*worldview*). Pengertian *weltanschauung* itu dekat dengan ideologi dan bahkan

agama, mirip dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (*Grundgesetz*) Jerman.

Kaidah fundamental atau *staatsfundamentalnorn*, mengandung arti pokok kaidah yang fundamental adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari Negara Indonesia. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Kaidah fundamental ini dalam konstitusi berupa Pembukaan UUD 1945. Pancasila dalam kedudukannya sebagai *staatsfundamentalnorn* sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara.

Ideologi bangsa atau *ideologie der nation*, mengandung arti visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama.

Filsafat Pancasila mengacu pada sifat dasar Pancasila sebagai “diskursus rasional”, artinya upaya pendiri bangsa terutama penggali Pancasila yakni Bung Karno dalam menggali berbagai kebijakan hidup yang terpendam dan telah hidup didalam dunia-kehidupan (*lebenswalt*) bangsa, lalu diangkat menjadi diskursus rasional guna menata kehidupan politis bersama.

Pancasila sejak awal sebagai dasar filsafat negara, mengalami beberapa metodologis dalam perumusannya diantaranya :

1) Filsafat Pancasila menjelaskan *weltanschauung* politis, bukan

pandangan etno-kultural. Sebuah pandangan etno-kultural berkaitan dengan jalan menjadi manusia tertentu sesuai jiwa bangsa, entah itu orang Jawa, Melayu, Dayak, Papua, dst.

2) Filsafat Pancasila bukanlah sebuah artifisialitas politis, namun artikulasi suatu *lebenswalt* bangsa.

Dengan demikian, sebagai filsafat, Pancasila merupakan konseptualisasi dari nilai-nilai yang hidup (*living values*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses konseptualisasi ini, ranah Pancasila naik yakni dari dunia-kehidupan (*lebenswalt*) dan pandangan dunia (*weltanschauung* atau *worldview*) menjadi gambaran dunia (*weltbild*). Gambaran dunia ini merupakan segenap nilai dan paradigma kultural dirasionalisasikan menjadi filsafat, ilmu pengetahuan dan ideologi.

Sebagai wawasan filsafati, Pancasila mengandung dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdi risendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis ataupun monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis.

Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila

harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila padaha kikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan padaha kikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila itu. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.

Secara aksiologis, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma

hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa yang mengandung nilai inti moral publik harus dipandang sebagai meta-legal yang membentuk norma hukum tertinggi, yang oleh Hans Kelsen disebut Groudnorm (norma dasar) dan oleh Hans Nawiasky disebut sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara). Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Din Syamsudin yang meminjam istilah Al-Qur'an menyampaikan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai kalimatun sawa' atau "kata tunggal pemersatu" bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini Pancasila lebih dari sekedar "pernyataan politik", tapi juga "pernyataan ideologis". Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar

nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945.

Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Maka, Pancasila dalam posisinya sebagai sumber dari semua sumber hukum, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm*.

Ada pertanyaan apakah rumusan Pancasila dapat dirubah dan diganti ?, sesuai kaidah pokok yang fundamental dalam Pancasila itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena Ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan “Indonesia merdeka yang kekal dan abadi”.

Lebih lanjut secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai *staatsfundamentalnorm* sifatnya tetap kuat dan tak berubah, sebagai

norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi.

*Stufenbau theorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam teori norma yang dikenal dengan *die Stufenordnung der Recht Normen*, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila);
- 2) *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/UUD);
- 3) *Formell gesetz* (Undang-Undang);
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah).

Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbau theorie* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada “puncak piramida”. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-Gotong Royong yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 *jo*. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 *jo*. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat

untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum ditemukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Namun itu hanya sebagai legitimasi yuridis saja dalam pembentukan peraturan perundang undangan, bukan hanya legitimasi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara (jarang dipraktikkan oleh pemerintah dan masyarakat).

## 2. Wawasan Ideologi Pancasila

Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila sebagai bintang penuntun atau *leitstar* yang dinamis, yang dapat mengarahkan pergerakan bangsa ke depan. Akan hal itu Pancasila dapat dikatakan sebagai “ideologi total” yang beroperasi dalam ranah negara dan bersifat terbuka, sehingga memiliki daya sintas yang senantiasa merespons berbagai tantangan dan perkembangan. Keterbukaan itu diperlukan dalam ranah epistemologis (teoritis) dan aksiologis (operatifnya), namun keterbukaan itu tetap berpegang pada ranah ontologisnya atau keyakinannya.

Faktor-faktor keterbukaan ideologi Pancasila dipengaruhi oleh :

1. Pancasila dikonstruksikan sebagai dasar filsafat negara, sebab tanpa filsafat ideologi akan menjadi dogma yang dipaksakan dari atas negara dan tidak lahir dari kesadaran masyarakat.
2. Pancasila dirumuskan melalui proses “konsesus secara tumpang tindih”, dengan cara mencari titik temu dari keragaman aspirasi ideologis, keagamaan, adat, dan golongan (sosio-relegius, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi). Dengan hal itu Pancasila memiliki daya rekonsiliatif, maksudnya bukan hanya menampung keragaman aspirasi bangsa yang majemuk, namun juga memenuhi kebutuhan rekonsiliatif pergaulan antar bangsa.
3. Pancasila sebagai hasil sintesis dari suatu “konsesus secara tumpang tindih” tersebut, hanya dalam wilayah ruang publik-kenegaraan. Namun dalam pergaulan antar individu ranah privat dan komunitas masih bisa mengembangkan kekhasan pandangan dunia masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila.
4. Pancasila sebagai ideologi konsesus dalam ranah publik-kenegaraan itu dimungkinkan karena adanya elemen-elemen konvergensi dibalik semua perbedaan dan keragaman yang ada.
5. Pancasila sebagai civil religion tidak dikembangkan secara vertikal dengan dimonopoli oleh negara. Melainkan dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan peran-peran komunitas. Ada pembagian peran yang tepat antara negara dan masyarakat untuk saling bergotong-royong dan saling mengontrol (*checks and balances*). Dengan itu Pancasila tidak hanya menjadi alat negara untuk mendisiplinkan masyarakat, namun juga alat masyarakat untuk memastikan

kebijakan dan perilaku penyelenggara negara sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah :

- 1) Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik serta penurunan intensitas pembelajaran Pancasila. Idealnya, Pancasila harus menjadi *the living ideology* atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan *the working ideology* adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.
- 2) Pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
- 3) Keteladanan Pancasila oleh para tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Terutama dalam hal pemerintahan yakni kurangnya mengimplementasikan sebagai mana mestinya kekuasaan dan wewenang nilai-nilai Pancasila.
- 4) Politik identitas, dimana terjadi eksklusivisme sosial terhadap derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.
- 5) Perkembangan teknologi, pada perkembangan teknologi banyak hal positif dan tentu saja ada hal negatifnya. Kemajuan teknologi dapat mengakses banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Namun permasalahan implementasi teknologi ini apabila tidak disaring oleh nilai-nilai Pancasila akan berdampak buruk

bagi kehidupan generasi saat ini dan kedepan.

- 6) Masih lebarnya kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah.

## KESIMPULAN

Pancasila dalam fenomena dewasa ini dapat dilihat hanya sebagai rujukan utama atau dasar hukum dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (tertib hukum) dalam semua dimensi kehidupan berbangsa. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Terutama, sistem hukum dan sarjana hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum terutama legisme yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

## SARAN

Diharapkan kedepan dapat terjalin lagi kerja sama dalam berbagai bidang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kami haturkan kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Gombong, Universitas Muhammadiyah Kupang, atas terjalannya kegiatan pengabdian masyarakat dalam menunjang civitas akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

Dharma, Syamsir Ali Amran Mashudi Surya. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Palembang: BKS PTN-Barat, 2017.

- Eleanora, Fransiska Novita. "Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* Volume 3, no. 1 (2012): hlm. 141-165.  
<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>.
- Fuad, Folly. "Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum Dan Nilai Praksis." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Volume 12, no. 1 (2013): hlm. 1-12.  
<https://doi.org/10.21009/jimd.v13i1.9096>.
- Ismayawati, Any. "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 8, no. 1 (2018): 53.  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.
- Kurnisar. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia." *Media Komunikasi FPIPS* Volume 10, no. 2 (2000): hlm. 243-253.  
<https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467>.
- Muslimin, Husein. "Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* Volume 7, no. 1 (2016): hlm. 30-38.  
<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Iblam Law Review* Volume 2, no. 1 (2022): hlm. 158-180.  
<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>.
- Prayitno, Kuat Puji. "Pancasila Sebagai 'Screening Board' Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensial." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 (2011): hlm. 150-166.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.271>.
- Santoso, Surono Siti Murtiningsih Heri. "Landasan Ontologis Pengembangan Antropologi Pancasila." *Jurnal Filsafat Indonesia* Volume 4, no. 2 (2021): hlm. 296-304.  
<https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.28206>.
- Suryatni, Luh. "Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule Of Moral." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 6, no. 2 (2016): hlm. 53-70.  
<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>.
- Wijayanthi, Fatimah Ratna. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Volume 5, no. 1 (2021): hlm. 133-145.  
<https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.200>.